

Lampiran Surat No : 204/EQ.S/IV/2015, tanggal 07 April 2015

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN PERTAMA
KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV ORCHARD COLLECTION, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : CV ORCHARD COLLECTION
Nomor IUI : 45-28/530/PM/Pr/VII/2011
Tanggal 19 Juli 2011
Kapasitas Produksi : 12 Container/Tahun
Bidang Usaha : Industri Lanjutan
Alamat : Jl. Raya Tahunan RT 01/08 Desa Tahunan, Kec.
Tahunan, Kab. Jepara – Provinsi Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan : 9 – 11 Maret 2015
Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA CV ORCHARD COLLECTION DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 050/EQC-
VLK/IV/2013 MENJADI NO. 051.1/EQC-VLK/IV/2015
YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 16 APRIL 2019.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 07 April 2015
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of a stylized blue 'e' followed by the word 'Equal' in a script font, and 'PT Equality Indonesia' in a sans-serif font below it.

Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 031/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IV/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI CV ORCHARD COLLECTION DI
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NO. 45-28/530/PM/Pr/VII/2011 TANGGAL 19 JULI 2011
KAPASITAS 12 CONTAINER/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV Orchard Collection** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 031/EQI-F090 tanggal 28 Maret 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 030/EQI-F037 tanggal 28 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 028.1/EQI-F039 tanggal 1 April 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 061.1 tanggal 1 April 2015 menunjukkan **CV Orchard Collection** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **CV Orchard Collection** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 059/EQI-KEP.Cert/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 058/EQI-F065/III/2013 tanggal 04 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV ORCHARD COLLECTION DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 45-28/530/PM/Pr/2011 TANGGAL 19 JULI 2011

- PERTAMA** : CV Orchard Collection (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 050/EQC-VLK/IV/2013 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 050/EQC-VLK/IV/2013 menjadi Nomor 050.1/EQC-VLK/IV/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 16 April 2019 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;

- b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
- c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 April 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV Orchard Collection, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR 050.1/EQC-VLK/IV/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV ORCHARD COLLECTION

SK IUI : 45-28/530/PM/Pr/VII/2011
TANGGAL : 19 Juli 2011
JENIS USAHA : Industri Lanjutan
PRODUK : Meja Tamu, Almari, Buffet, Kamar Set
LUAS/KAPASITAS : 12 Container/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA : Jepara
ALAMAT : Jalan Raya Tahunan Rt. 01 Rw. 08 Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Telp : (0291) 8001030

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 17 APRIL 2013
TANGGAL REVISI : 1 APRIL 2015

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 APRIL 2019

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
- g. Tim Audit : 1. ArthaAryesta, S.Hut(Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV Orchard Collection
- b. Nomor & Tanggal Izin : IUI Nomor : 45-28/530/PM/Pr/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011
- c. Kapasitas : 12 Kontainer /Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Raya Tahunan RT 01 RW 08 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
- f. Pengurus
 - Direktur : Lenny Maryati
 - Komisaris : Kusrini

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidakada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 9 Maret 2015 di ruang rapat CV Orchard Collection, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Orchard Collection, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi awal, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9-11 Maret 2015 Kantor CV Orchard Collection, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 11 Maret 2015 di ruang rapat CV Orchard Collection, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih CV Orchard Collection atas kerjasamanya selama verifikasi awal. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Menyampaikan Observasi, Verifier 1.1.1.g. Verifier 3.2.1.f. Verifier 3.3.1 ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Tindakan Koreksi	Tanggal 23 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap indikator 3.3.1 diterima pada tanggal 23 Maret 2015 berupa foto logo V-legal yang penomoran sudah diperbaiki.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 1 April 2015 di PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PK mengambil keputusan bahwa CV Orchard Collection MEMENUHI seluruh Verifier Standar Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 dan dinyatakan LULUS dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat dipertahankan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izinyang sah		
Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	MEMENUHI	CV Orchard Collection (Auditee) telah memiliki akte pendirian nomor 4 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Roro Emiliani Setjadiningrat S.H, tertanggal 7 Juli 2007, selanjutnya mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor : 122/CV/V/Jpr, tertanggal 20 September 2007 dan belum mengalami perubahan. Dimana ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai dengan kegiatan perusahaan. Dokumen akta telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Verifier 1.1.1.b SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	MEMENUHI	Auditee masih memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Menengah, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu pada tanggal 13 April 2011, berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2016. Data dan infomasi termasuk yang tercantum dalam dokumen SIUP telah sesuai dengan data dalam akta pendirian serta jenis barang yang diperdagangkan sesuai dengan jenis barang dalam izin perdagangan.
Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee masih memiliki surat izin gangguan (HO)/Tempat Usaha yang sama pada saat penilaian awal, yang dikeluarkan oleh berdasarkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG/ITU/146/2011 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 14 April 2011 dan berlaku sampai 13 April 2016. Penerbitan Izin Gangguan tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002, tentang Retribusi Izin Gangguan. Ruang lingkup usaha dalam izin sesuai dengan realisasi produksi dan dokumen SIUP.
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan(TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki auditee adalah dengan Nomor : 112634601128 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merupakan perubahan 1 (pertama), dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2014, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan berlaku sampai tanggal 27 Agustus 2018. Perubahan dokumen ini terkait dengan habisnya masa berlaku dari dokumen tersebut. Dengan ruang lingkup usaha yang sesuai yaitu meubel.
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen perpajakan meliputi; <ul style="list-style-type: none"> - NPWP CV Orchard Collection nomor : 02.679.727.4-516.000, terdaftar pada tanggal 06 Nopember 2007. - SKT, telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor PEM-02463/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 03 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. - SPPKP nomor PEM-02464/WPJ.10/KP.1303/2012 Keterangan yang terdapat dalam NPWP dan SKT serta SPPKP telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier.f AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan, berupa pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan telah mendapatkan Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor : 667/140/2011 yang ditandatangani oleh Kabid ANPEDAL an Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 14 April 2011. Sebagai bukti kesanggupan pengelolaan lingkungan industri, auditee membuat laporan pengelolaan lingkungan tersebut setiap tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah diterima oleh petugas BLH Kabupaten Jepara dengan nomor 660.1/24/2013 tanggal 4 Maret 2015.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi izin usaha industri, CV Orchard Collection selaku perusahaan Industri Furniture dari Kayu telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tertanggal 19 Juli 2011 serta berlaku sampai dengan 11 April 2016. Berdasarkan verifikasi ke bagian produksi, hasil produksi dan produk yang diperdagangkan sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam IUI dan dokumen lainnya. Penerbitan dokumen IUI mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian RI No : 41/M-IND/PER/6/2008 Pemerintah no 13 Tahun 1995 tentang pemberian Izin Usaha Industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		Not Applicable
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir Produsen		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) terbaru dengan Nomor : 02.ET-01.13.1360 yang dikeluarkan tanggal 21 November 2013 dan berlaku sampai 21 November 2018 ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Direktorat Perdagangan Luar Negeri, untuk komoditas : Mebel dari rotan dan Mebel dari kayu. ETPIK tersebut merupakan Revisi dokumen ETPIK dengan nomor : 6294-Rev.1/DAGLU/ETPIKV/II/2011 yang telah habis masa berlakunya. Penerbitan ETPIK tersebut sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 20/M-DAG/PER/5/2008 kemudian dirubah dengan Permendag Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, bahwa setiap pelaku ekspor industri kehutanan wajib memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar.
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu		
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.		Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>) importir		Not Applicable
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau bukti dokumen jual beli	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang diterima Auditee adalah berupa furniture setengah jadi yang diperoleh melalui Surat Perjanjian Kerja Sama, dan selama Periode Maret 2014 sampai Februari 2015 auditee telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan 3 (tiga) pengrajin.</p> <p>Dalam pasal 2 perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa pemasok berhak menerima pembayaran minimal 50 % dari total pengiriman pertama dan pelunasan dilakukan setelah produk tersebut dikirim ke <i>buyer</i>. Perjanjian tersebut dibubuhi materai sesuai ketentuan.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku produksi selama periode audit, telah dilengkapi dan sesuai dengan pemasok yang memiliki Surat Perjanjian Kerjasama.</p>
Verifier 2.1.1.b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	
Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	<p>Barang setengah jadi yang tiba dilokasi auditee di periksa kelengkapan dokumen surat jalan dan DKP nya. Untuk barang setengah jadi yang memenuhi syarat dibuatkan tanda terima, dimana sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai Nama Barang, nama suplier dan tanggal penerimaan. Dan ditandatangani oleh petugas penerima auditee, pemasok dan QC auditee. Tanda terima tersebut sebagai bukti serah terima dan sebagai dasar untuk pembayaran.</p> <p>Seluruh tanda terima barang setengah jadi yang diterima telah dilengkapi dengan surat angkutan berupa Surat Jalan.</p>
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang diterima oleh auditee berupa <i>furniture</i> setengah jadi yang pengangkutannya cukup menggunakan Surat Jalan. Selama periode Bulan Maret 2014 sampai Februari 2015 telah menerima <i>furniture</i> setengah jadi dengan dokumen angkutan sebanyak 55 dokumen berupa surat jalan.</p> <p>Dan sebagai bukti sahnya sumber bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi <i>furniture</i> setengah jadi tersebut, auditee mensyaratkan kepada pemasok untuk melengkapinya dengan dokumen asal usul kayu yang dipakai. Dimana selama periode audit yang sama, untuk angkutan kayu olahan terdapat 3 (tiga) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan dan 5 (lima) set Dokumen Surat Keterangan Asal Usul kayu untuk kayu bulat.</p> <p>Terdapat kesesuaian jumlah keping antara dokumen surat jalan dengan dokumen LMK</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dalam periode yang sama.
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)		Not Applicable
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri		Not Applicable
Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	MEMENUHI	<p>Pemasok furniture setengah jadi ke auditee adalah pengrajin, yang setiap pengirimannya telah melengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). Semenjak diberlakukan wajib menggunakan DKP, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai bulan Februari 2015, auditee telah menerima DKP sebanyak 13 dokumen yang menyertai sebanyak 13 dokumen angkutan surat jalan.</p> <p>Auditee telah menunjuk ibu Kusrini sebagai personil yang bertanggungjawab terhadap dokumen DKP yang diterima dan sekaligus memeriksa pemasok yang menerbitkan DKP, sesuai surat penunjukan nomor 003/SP-OC/I/2015 tanggal 3 Januari 2015, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014 jo No P.1/VI-BPPHH/2015.</p> <p>Hasil pemeriksaan Pemasok dituangkan dalam Laporan pemeriksaan pemasok.</p>
Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI		Not Applicable
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.c. Packing List (P/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.d.. Invoice		Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.f Rekomendasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier.2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		Not Applicable
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor		Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	<p>Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah melakukan pencatatan penggunaan bahan baku dengan menggunakan PRODUCT CONTROL CARD, dimulai saat penerimaan bahan baku, dimana kartu tersebut diletakkan pada produk tersebut.</p> <p>Informasi pada saat penerimaan yang terdapat dalam kartu tersebut adalah Tanggal kedatangan, Nama Suplier, Kode dan Deskripsi produk, kartu tersebut akan melengkapi produk pada setiap tahapan proses sampai pengiriman. Kartu tersebut terdiri dari 3 (tiga bagian) dimana bagian pertama melengkapi produk tersebut sampai ke pembeli, sedang 2 (dua) bagian lainnya sebagai arsip dan berfungsi untuk mengontrol dan menyesuaikan apabila terjadi keluhan dari pihak pembeli terhadap suatu produk. Untuk hasil produksi didasarkan pada hasil amplas dan dilaporkan pada form laporan hasil produksi harian.</p> <p>Pemakaian Kartu Kontrol Produk tersebut menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee.</p>
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	<p>Proses produksi auditee sangat singkat dan sederhana sehingga hasil produksi berdasarkan hasil amplas dan dicatat pada laporan hasil harian kemudian direkap setiap bulan.</p> <p>Rekapitulasi laporan produksi bulanan tersebut merupakan pendukung dan menjadi dasar untuk pengisian data Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu, sehingga jumlah fisik maupun volume sesuai antara laporan hasil produksi bulanan dengan LMK dan LMHHOK untuk periode yang sama.</p> <p>Proses produksi auditee berupa finishing pengecatan dan pengamplasan, dimana tidak ada pengurangan volume produk yang diproduksi, sehingga tidak dapat dihitung nilai rendemennya. Pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: P.12/VI-BPPHH/2014, tidak terdapat standard perhitungan rendemen untuk <i>furniture</i>.</p>
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	<p>Berdasarkan pemeriksaan hasil produksi selama periode Bulan Maret 2014 sampai Februari 2015 (selama satu tahun), auditee telah memproduksi furniture dari kayu sebanyak 142,8541 M³ atau sebesar 99,20 % dari kapasitas ijin dan telah melakukan penjualan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		eksport sebanyak 8 kontainer dengan volume 86,7242 M ³ dan berupa sample sebanyak 0,2454 M ³ serta penjualan lokal sebanyak 59,0198 M ³ , sehingga total penjualan sebanyak 145.9894 M ³ atau lebih besar 1,14 % dari kapasitas ijin.
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Applicable
Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan mutasi kayu untuk periode Maret 2014 sampai Februari 2015. Dokumen LMK dan LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan baik lokal maupun eksport, sehingga terdapat kesetaraan antara stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir.
Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP		Not Applicable
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		Not Applicable
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		Not Applicable
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.		Not Applicable
Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		Not Applicable
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki auditee, dimana tertera sebagai eksportir dan pengecer, maka selain penjualan ekspor, auditee juga menjual hasil produksi secara retail untuk pasar lokal dengan menggunakan surat angkutan berupa Surat jalan . Produk yang dijual lokal meliputi produk furniture berupa kursi meja. Dan selama periode audit bulan Maret 2014 sampai Februari 2015, (satu tahun terakhir), auditee telah melakukan penjualan lokal sebanyak 9 (Sembilan) pengiriman dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jumlah 1.425 pcs dan volume 59,0198 M ³ dengan tujuan Jakarta, Jawa Barat, Jogja dan Jepara, dengan dilengkapi 9 (Sembilan) Surat Jalan.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data penerimaan, laporan hasil produksi dan pengamatan proses produksi, dan data ekspor. Bahan baku yang diterima oleh auditee berupa produk setengah jadi, kemudian mendapat perlakuan proses finishing berupa pengampelasan dan pengecatan, hasil produksi dicatat pada form laporan hasil produksi, untuk selanjutnya di packing dan siap ekspor. Berdasarkan pemeriksaan kesesuaian input bahan baku dengan laporan hasil produksi dan laporan ekspor, baik jenis produk maupun volume, dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri yang sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Seluruh ekspor produk kayu auditee Dalam rentang periode audit bulan Maret 2014 sampai Februari 2015, (satu tahun terakhir), Auditee telah melakukan ekspor sebanyak 9 (sembilan) pengiriman dengan tujuan Eropa sebanyak 5 (lima) pengiriman dan Taiwan sebanyak 3 (tiga) pengiriman dan 1 (satu) pengiriman ke Brasil. Seluruh ekspor tersebut dilengkapi dengan 9 (sembilan) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana informasi mengenai pengirim, penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, Invoice, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh petugas bagian ekspor (PPJK). Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam PEB sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk pada periode Maret 2014 sampai Februari 2015, (satu tahun terakhir) dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB yaitu sebanyak 9 dokumen. Demikian juga dengan informasi mengenai pengirim, penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh bagian ekspor.
Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode Maret 2014 sampai Februari 2015, (satu tahun terakhir) dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB yaitu sebanyak 9 dokumen. Demikian juga dengan informasi mengenai pengirim, penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh bagian ekspor.
Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L.)	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk pada periode Maret 2014 sampai Februari 2015, (satu tahun terakhir) dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB yaitu sebanyak 9 dokumen. Demikian juga dengan informasi mengenai pengirim, penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice) dan telah ditandatangani oleh petugas ekspor.
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen V-legal yang menyertai pengiriman ekspor produk yang wajib menggunakan dokumen V-legal periode Maret 2014 sampai Februari 2015, (satu tahun terakhir). Auditee tidak menggunakan kayu lelang untuk bahan baku produknya dan berdasarkan dokumen permohonan penerbitan dokumen V-legal, lokasi stuffing dilakukan di lokasi gudang auditee.
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan Auditee untuk proses produksi berasal dari jenis kayu JatidanMahoni. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee mempunyai sertifikat VLK dengan nomor 050/EQC-VLK/IV/2013 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia pada April 2013, dengan nomor IDN 006. Sebagai industry yang sudah bersertifikat VLK, auditee telah membubuhkan tanda V-legal pada kemasan produk ekspor dengan penempatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan posisi sesuai dengan permintaan pembeli. Penandaan tanda V-legal dilakukan dengan sablon pada kemasan, dengan bentuk tanda yang sesuai dengan ketentuan. Sedangkan penomoran berdasarkan nomor sertifikat yang dimiliki oleh auditee Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari hasil lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.
P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan prosedur K3 CV Orchard Collection dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen SOP tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meliputi Lokasi Tempat Penampungan Kayu, Prosesing, Electrical, Gudang, Jalur Evakuasi, Karyawan dan pengunjung atau tamu. SOP mengenai K3 tersebut ditandatangani oleh Direktur CV Orchard Collection. Auditee juga telah menunjuk penanggung jawab K3, sesuai SK Direktur Nomor: 002/SP-OC/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang menunjuk Bp. Sutarjono sebagai Penanggung Jawab K3 CV Orchard Collection, yang dilengkapi Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja auditee.
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Sebagai implementasi K3, Auditee telah memiliki peralatan Kesehatan dan keselamatan kerja seperti APAR dimana terdapat sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi masih layak, ditunjukkan dengan masa layak pakai sampai 05 Maret 2017. Juga terdapat APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, sarung tangan dan juga kotak P3K. Dan untuk jalur evakuasi selain telah memiliki peta untuk implementasi evakuasi bila terjadi suatu kasus juga telah membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki catatan Kecelakaan kerja yang memuat identitas nama korban, jenis kecelakaan, tindakan yang dilakukan dan himbauan kepada korban, catatan kecelakaan kerja ditandatangani oleh pihak korban dan penanggung jawab K3. Juga terlihat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja seperti pemasangan himbauan untuk berhati-hati dan pemasangan rambu berbahaya. Selama Periode audit bulan Maret 2014 samapi Februari 2015 telah terjadi kecelakaan kerja kategori ringan sebanyak 8 (delapan) kali, yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		langsung mendapat pertolongan menggunakan peralatan dan obat-obatan. Catatan kecelakaan kerja ditanda tangani oleh pihak korban dan penanggung jawab K3.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Auditee memberikan kebebasan bagi para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, seperti dinyatakan dalam dokumen Peraturan Perusahaan CV Orchard Collection yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/049/2013, didalam pasal 2 ayat 2 poin 4.1. Dipertegas juga dengan surat pernyataan dari Direktur CV Orchard Collection tanggal 01 Oktober 2012, yang menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti atau membentuk ataupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur Hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), di mana di dalamnya di sebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha, dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Dan mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/049/2013 tanggal 27 Maret 2013. Pada saat dilakukan audit dokumen PP tersebut sedang tahap revisi untuk diajukan kembali pada tanggal 26 Maret 2015, sesuai dengan masa berlaku dokumen tersebut.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan Daftar Karyawan CV Orchard Collection sampai dengan periode bulan Maret 2015, auditee memiliki karyawan sebanyak 17 orang, dengan usia paling muda berumur 22 tahun kelahiran tahun 1993. Dengan demikian tidak ada karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita.